



PUTUSAN

Nomor / / /PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 November 1972 Umur : 51 Tahun Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Agama : Kristen Alamat Kota Surabaya Pekerjaan : Swasta Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. FATACHUL HUDI, S.H., CPM CPArb., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “**FATACHUL HUDI & REKAN**”, yang beralamat di Jalan Gading II (dua) Nomor 10 A (GPdI Cornelius Surabaya), Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Tergugat;

MELAWAN

Terbanding, Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Maret 1982 Umur: 41 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Agama : Kristen, Alamat sesuai KTP: Kota Surabaya Alamat Domisili: Kabupaten Sidoarjo Pekerjaan : Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Nomor /PDT/2024/PT SBY., tanggal 6 September 2024, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Surabaya Tanggal 6 September 2024 Nomor /PDT/2024/PT SBY. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

4. Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 6 September 2024

5. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 23 Juli 2024, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 23 Juli 2024, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Elim Indonesia di Surabaya yang telah terdaftar secara Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Surabaya sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-22112011-0010 tertanggal 22 November 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Kandung I dan Anak kandung II jatuh kepada PENGUGAT dengan ketentuan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak dapat dihalangi atau dibatasi untuk mengunjungi/bertemu dan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, pengawasan serta memberikan biaya-biaya kepada anaknya tersebut sampai mereka dewasa atas izin dan sepengetahuan Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di Surabaya agar Pegawai Kantor

Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor 175/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tanggal 13 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya pada tanggal 13

Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain itu kepada para pihak maupun kuasa hukumnya masing-masing telah pula diberitahukan secara (e-Summons) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo agar memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2024/PN Sby dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak dan Anak jatuh kepada Pemohon Banding/dahulu Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby., maka dari itu memori banding dari Pembanding

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



semula Tergugat perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Juli 2024 Nomor.. /Pdt.G/2024/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** Tanggal **23 September 2024**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Haryono, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dengan Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tjandra Lukitawati, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

TTD

2. Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)